

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yang saat ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan semata, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, terutama di sektor perbankan yang mempunyai peran sentral dalam mengatur perekonomian nasional, pengungkapan CSR menjadi semakin penting setelah diberlakukannya berbagai regulasi dan standar pelaporan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur kewajiban pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).² Selain itu, juga ada kebijakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang isinya mewajibkan keterbukaan atas praktik-praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).³

² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (2007).

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “POJK No. 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik” (2017).

Tabel 1. 1 Data PDB Jasa Keuangan dan Asuransi

Tahun	PDB Jasa Keuangan dan Asuransi (Miliar Rupiah)
2020	696.072,90
2021	736.187,20
2022	809.370,70
2023	869.167,80
2024	922.810,90

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (diolah)

Data Tabel 1.1 menyatakan bahwa PDB sektor Jasa Keuangan dan Asuransi selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan bahwa Jasa Keuangan yang dalam hal ini mencakup perbankan di Indonesia berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁴ Bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) merupakan entitas utama dalam sektor perbankan yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pendukung ekonomi nasional. Bank BUMN yang secara fungsional dan struktural memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, karena mereka merupakan representasi kekayaan dan aspirasi masyarakat Indonesia, serta dituntut untuk berfungsi dalam mendorong pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial, sehingga pengungkapan CSR yang kuat bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tuntutan moral dan sosial untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).⁵ Sementara itu, tantangan keberlanjutan pada bank BUMS yang beroperasi dalam mekanisme pasar

⁴ Badan Pusat Statistik, “[Seri 2010] PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar Rupiah), 2024,” 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010--pdb-menurut-lapangan-usaha-seri-2010--milyar-rupiah-.html>.

⁵ Erna Amalia, “Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 10 (2020): 69–92.

yang juga menuntut pengungkapan CSR agar dapat memperoleh kepercayaan *stakeholder* dan beradaptasi dengan persaingan bisnis yang semakin ketat.⁶ Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara harapan teoritis dan praktis dalam pengungkapan CSR antara kedua jenis bank ini, yang sampai saat ini masih menjadi persoalan utama dalam manajemen keberlanjutan perbankan di Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang berfokus pada penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.⁷ Dalam konteks sektor keuangan, terutama perbankan, integrasi prinsip SDGs melalui pelaksanaan CSR menjadi strategi penting dalam memperkuat kontribusi lembaga keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan nasional. Hal ini sejalan dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menekankan pentingnya peran lembaga jasa keuangan dalam mendukung pencapaian SDGs melalui penerapan prinsip

⁶ Nur Faliza, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Keunggulan Bersaing,” *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 29–39, <https://doi.org/10.29103/j-mind.v6i1.4873>.

⁷ United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,” *General Assembly* (New York, 2015), <https://doi.org/10.54648/ecta2007029>.

Environmental, Social, and Governance (ESG).⁸ Dengan demikian, pengungkapan CSR yang berbasis SDGs tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi korporasi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana bank BUMN dan BUMS berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan global serta memperkuat legitimasi sosial mereka di mata pemangku kepentingan.

Secara teoritis, konsep CSR dilandasi oleh teori legitimasi (*legitimacy theory*) yang menegaskan bahwa entitas beroperasi tak hanya untuk keuntungan tetapi juga harus memperoleh legitimasi sosial agar eksistensinya diterima oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Legitimasi organisasi diartikan sebagai hal-hal yang dipercayakan masyarakat kepada entitas dan sesuatu yang oleh masyarakat itu diharapkan sekaligus diperlukan terhadap suatu entitas, sehingga keberadaannya mampu memberikan hubungan positif bagi lingkungan sekitarnya sekaligus menjadi sarana yang efektif bagi perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat eksistensinya. Dengan kata lain, legitimasi ini berarti keberadaan perusahaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga memberikan sebuah timbal balik yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di sekitar.⁹ Dalam konteks ini, bank BUMN dianggap harus lebih unggul dalam pengungkapan CSR karena selain diatur oleh regulasi negara yang

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025): The Future of Finance” (Jakarta Pusat, 2021).

⁹ Ketut Tanti Kustina dan Luh Putu Mirah Arisanti, “Pengaruh Pengimplementasian Konsep Corporate Social Responsibility Berlandaskan Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Adat,” *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)* 12, no. 2 (September 2022): 190–215, <https://doi.org/10.36733/juara.v12i2.3516>.

mengharuskan melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), mereka juga mendapat tekanan publik yang lebih besar dari aspirasi nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kontribusi sosial yang nyata.¹⁰ Sebaliknya, bank BUMS dengan orientasi pasar yang lebih ketat kerap menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan komitmen terhadap CSR, sehingga pengungkapan mereka cenderung tidak sekomprehensif dan seintensif bank BUMN.¹¹

Berbagai studi empiris mendukung adanya disparitas tersebut. Penelitian Salsabila pada tahun 2021 menunjukkan bahwa bank-bank BUMN memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi dengan cakupan yang lebih luas, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dibandingkan bank BUMS yang umumnya lebih fokus pada aspek tertentu saja, misalnya sosial dan ekonomi, tetapi kurang memperhatikan aspek lingkungan secara mendalam.¹² Penelitian lain juga mengungkap bahwa pengungkapan CSR yang lebih baik berkorelasi positif dengan kinerja keuangan bank, sehingga bank BUMN yang mayoritas besar dan memiliki performa keuangan lebih baik cenderung bisa lebih optimal

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,” 2021.

¹¹ Amalia Rizqi Maharani, “Implementasi Corpotare Social Responsibility Di Kabupaten Gresik Untuk Mendukung Pembangunan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (September 2024): 109–114.

¹² Shafira Tsalatsa Salsabila, “Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Perbankan Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah dan Bank Swasta),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 10, no. 1 (September 2021): 1–24.

dalam melaksanakan dan mengungkapkan program CSR-nya.¹³ Namun, tidak sedikit pula bukti yang menunjukkan adanya *greenwashing* atau praktik pengungkapan CSR simbolis yang tidak diikuti oleh implementasi nyata, serta ambiguitas dari regulasi yang tidak mengatur secara khusus terkait pelaporan keberlanjutan untuk dapat mencegah praktik *greenwashing* tersebut.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan kehadiran kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola pelaporan keberlanjutan di sektor perbankan agar praktik pengungkapan CSR selaras dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial yang diamanatkan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Di sisi regulasi, OJK telah mengeluarkan sejumlah aturan yang mendorong keterbukaan dan standar pengungkapan CSR, termasuk Surat Edaran No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keberlanjutan, yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan aktivitas keberlanjutan secara lebih lengkap dan terintegrasi dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan.¹⁵ Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, khususnya terkait kualitas laporan, kedalaman isi, dan kepatuhan yang inkonsisten antarbank. Sering kali, laporan tahunan CSR hanya memuat narasi normatif yang kurang didukung

¹³ Muhammad Rivandi dan Annisa Annisa, “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility,” *JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)* 4, no. 2 (2020): 59–69.

¹⁴ Julius Adi Chandra Chandra, Muktiono, dan Rian Sacipto, “Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG,” *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 138–146, <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7584>.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik” (2021).

dengan data kuantitatif dan indikator kinerja yang valid, sehingga menimbulkan kesenjangan antara tujuan CSR perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Kondisi ini semakin menegaskan adanya kesenjangan praktis antara harapan normatif regulasi dan praktik di lapangan. Selain itu juga menekankan pentingnya adopsi standar pelaporan internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), sekaligus integrasi CSR dengan strategi bisnis untuk memastikan keberlanjutan tidak berhenti sebagai laporan formal, melainkan menjadi sumber nilai tambah perusahaan dan masyarakat.¹⁷

Dalam rangka menjawab kesenjangan teoritis dan praktis ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan komparatif deskriptif kuantitatif dengan analisis dokumenter pada laporan keberlanjutan dan laporan tahunan bank-bank BUMN dan BUMS yang terdaftar di BEI tahun 2019–2024. Periode ini dipilih karena regulasi POJK Nomor 51 tahun 2017 diberlakukan untuk pelaporan tahun 2019, dan untuk membandingkan pengungkapan CSR sebelum dan setelah adanya arah regulasi diwajibkannya pengungkapan CSR yang lebih luas pada *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II* (2021–2025). Selain itu, periode tersebut terpilih karena mulai muncul kesadaran yang tinggi terhadap aspek ESG (*Environmental, Social, Governance*). Menurut data dari GRI dan BEI per

¹⁶ Nadila Rahma Wati dan Ersi Sisdianto, “Analisis Tantangan Dan Peluang Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Dunia Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 1 (2025): 142–155, <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3356>.

¹⁷ Eko Nuriyatman et al., “Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam Perusahaan: Dampak dan Tantangan,” *Jurnal Litigasi* 25, no. 2 (2024): 269–289.

23 April 2019, dari total 629 entitas yang tercatat hanya terdapat 110 laporan keberlanjutan yang telah dilaporkan oleh entitas. Hal ini menggambarkan bahwa laporan keberlanjutan masih hanya dianggap sebagai kewajiban pelaporan semata, yang belum menjadi kebutuhan primer bagi entitas pada masa tersebut.¹⁸ Akan tetapi berdasarkan data BEI pada akhir tahun 2024, terdapat sebanyak 882 perusahaan yang tercatat sahamnya atau sekitar 94% dari jumlah perusahaan yang tercatat di BEI pada akhir tahun 2024, telah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk tahun pelaporan 2023.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan kesadaran ESG sudah cukup luas. Dengan begitu, investor menuntut keterbukaan laporan CSR yang lebih tinggi, namun tentu tidak semua bank merespons hal yang sama. Pendekatan ini memungkinkan analisis komparatif yang sistematis dengan menyajikan gambaran lengkap dan objektif mengenai tingkat, cakupan, dan kualitas pengungkapan CSR.²⁰ Data sekunder yang diperoleh akan dianalisis menggunakan indikator sesuai dengan standar GRI, serta disertai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan untuk mengungkap akar penyebab kesenjangan tersebut. Dengan demikian, penelitian diyakini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan pemahaman dan praktik CSR di perbankan Indonesia.

¹⁸ Maria Aditya Setiani dan Imelda Sinaga, “Penentuan Pengungkapan Sustainability Report Dengan Gri Standar Pada Sektor Non-Keuangan,” *GEMA : Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 23–35, <https://doi.org/10.47768/gema.v13i1.225>.

¹⁹ Bursa Efek Indonesia, “Perkuat Transparansi Data ESG, BEI Luncurkan ESG Reporting untuk Perusahaan Tercatat,” PR No: 007/BEI.SPR/01-2025, 2025, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2306>.

²⁰ Sofwatillah et al., “Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA BANK BUMN DAN BUMS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019–2024.”** Judul tersebut dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Urgensi penelitian terletak pada perlunya evaluasi empiris terhadap kesenjangan antara ketentuan regulatif, tuntutan akademik, dan praktik pengungkapan CSR di sektor perbankan yang seharusnya berkontribusi pada tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di tengah meningkatnya sorotan terhadap kewajiban pelaporan keberlanjutan melalui SEOJK No.16/2021 yang sebelumnya masih diungkapkan secara bertahap, serta *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana peningkatan pengungkapan CSR antara bank BUMN dan BUMS, serta telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas CSR sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan analisis komparatif deskriptif pengungkapan CSR antara bank BUMN dan BUMS menggunakan data laporan keberlanjutan dan laporan tahunan periode terbaru (2019–2024) dengan membandingkan bagaimana pengungkapan CSR pada periode sebelum dan setelah kewajiban pengungkapan CSR yang lebih lengkap. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan standar pelaporan internasional *GRI Standard* untuk menilai kualitas pengungkapan secara

komprehensif, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan guna mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan secara lebih mendalam. Pendekatan ini belum banyak dilakukan sebelumnya dengan fokus pada periode dan konstelasi regulasi terbaru di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur CSR di sektor perbankan, akan tetapi juga menambahkan kontribusi praktis dalam peningkatan tata kelola keberlanjutan di perbankan nasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Terlihat adanya disparitas signifikan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara kedua jenis bank, di mana Bank BUMN cenderung memiliki pengungkapan yang lebih tinggi dan komprehensif, sementara bank BUMS cenderung lebih terbatas.
2. Implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi tantangan, di mana laporan CSR sering kali bersifat naratif dan kurang didukung data kuantitatif yang valid, yang berpotensi menimbulkan praktik *greenwashing*.
3. Terdapat ketidakpastian mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan pengungkapan CSR antara kedua jenis bank.
4. Periode 2019–2024 merupakan masa meningkatnya perhatian investor terhadap aspek ESG (*Environmental, Social, Governance*). Investor

menuntut keterbukaan CSR lebih tinggi, namun tidak semua bank merespons sama.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang disusun berdasarkan latar belakang penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan CSR pada bank BUMN sebelum dan setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR?
2. Apakah terjadi peningkatan tingkat pengungkapan CSR pada bank BUMN setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan CSR pada bank BUMS sebelum dan setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR?
4. Apakah terjadi peningkatan tingkat pengungkapan CSR pada bank BUMS setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yang disusun berdasarkan rumusan masalah serta fenomena kesenjangan yang diuraikan dalam latar belakang, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan Pengungkapan CSR pada bank BUMN sebelum dan setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR.

2. Untuk menganalisis apakah terjadi peningkatan Pengungkapan CSR pada bank BUMN setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan Pengungkapan CSR pada bank BUMS sebelum dan setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR.
4. Untuk menganalisis apakah terjadi peningkatan Pengungkapan CSR pada bank BUMS setelah adanya penguatan kebijakan pengungkapan CSR.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis mengacu pada kontribusi yang diberikan penelitian dalam memperkaya serta mengembangkan pengetahuan dan landasan teori pada bidang keilmuan tertentu. Penelitian ini akan menambah literatur yang ada mengenai integrasi praktik pengungkapan CSR dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di sektor perbankan. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris yang dapat memperkuat maupun menguji kembali relevansi teori-teori terkait, seperti *Legitimacy Theory* dalam konteks perbankan di Indonesia. Ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana regulasi pemerintah dan tekanan sosial memengaruhi keputusan

perusahaan untuk mengungkap aktivitas CSR mereka. Dengan membandingkan bank BUMN dan BUMS, penelitian ini menawarkan wawasan unik tentang bagaimana perbedaan kepemilikan dan orientasi bisnis memengaruhi tingkat transparansi dalam pelaporan CSR. Berfokus pada periode 2019–2024 memberikan data yang relevan dan terkini, yang sangat penting untuk memahami tren praktik CSR saat ini, terutama mengingat meningkatnya kesadaran publik dan investor terhadap isu keberlanjutan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi penelitian yang dapat memberikan dampak atau kegunaan nyata bagi pihak-pihak terkait. Manfaat ini berfokus pada bentuk nyata yang dapat diberikan kepada peneliti, institusi dan peneliti selanjutnya.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan pengetahuan teoretis serta metode penelitian yang telah dipelajari, khususnya dalam analisis komparatif deskriptif kuantitatif dan analisis dokumenter. Penelitian ini juga menjadi pengalaman praktis yang berharga dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari perusahaan perbankan.

b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi institusi di bidang perbankan, baik BUMN maupun BUMS, untuk mengevaluasi dan meningkatkan praktik pengungkapan CSR mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bersifat strategis bagi bank BUMN dan BUMS agar pelaksanaan CSR lebih selaras dengan target SDGs dan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan OJK. Dengan memahami perbandingan yang ada, bank dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk memenuhi tuntutan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi, kepercayaan publik, dan daya saing.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang mengkaji topik sejenis dengan menggunakan variabel yang berbeda, seperti pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, maupun faktor makroekonomi terhadap pengungkapan CSR. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar oleh peneliti berikutnya untuk mengembangkan model penelitian yang lebih luas, kompleks, dan komprehensif.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Bagian ini menjelaskan fokus penelitian, meliputi subjek dan objek penelitian serta batasan penelitian yang ada.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada analisis perbandingan pengungkapan CSR pada bank BUMN dan BUMS yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2024 dengan membandingkan pengungkapan CSR sebelum dan setelah adanya regulasi kewajiban pengungkapan CSR pada SEOJK No. 6 tahun 2021. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada praktik pengungkapan yang tercantum dalam laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh bank, dengan menggunakan pendekatan komparatif deskriptif kuantitatif.

2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan lingkup luas penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk menyederhanakan hasil penelitian. Penelitian ini berfokus hanya pada:

- a. Sektor perbankan di Indonesia, sehingga temuan penelitian ini tidak dapat secara langsung digeneralisasikan pada sektor industri lainnya.
- b. Penelitian ini terbatas pada periode tahun 2019–2024, yaitu perbandingan dengan periode sebelum dan setelah adanya arah regulasi kewajiban pengungkapan CSR yang lebih lengkap.
- c. Hanya membahas perbandingan Pengungkapan CSR yang diukur melalui indeks *GRI Standards*.

G. Penegasan Istilah

Tujuan penegasan istilah ini guna memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten terhadap aspek-aspek kunci yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, sub bab ini terbagi atas dua bagian, yakni definisi konseptual dan definisi operasional.

1. Definisi Konseptual

Bagian ini memaparkan definisi variabel penelitian yang disusun berdasarkan kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian.

a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep yang bersifat holistik, di mana entitas tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan timbal balik positif kepada lingkungan dan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* secara umum diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.²¹ Sehingga CSR dapat dipahami sebagai perpaduan antara tujuan ekonomi dan sosial, yang menjembatani kesuksesan finansial perusahaan dengan kontribusi etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan kolektif.²²

²¹ Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Implementasi* (Medan: Economic & Business Publishing, 2020), 2.

²² Asan Vernyuy Wirba, "Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in Promoting CSR," *Journal of the Knowledge Economy* 15, no. 2 (2023): 7428–7454, <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01185-0>.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005, Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan..²³ BUMN juga dapat dipahami sebagai suatu entitas yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan memiliki tujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha yang kepemilikannya seluruhnya atau sebagian besar berada di tangan pihak swasta, baik individu dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun badan hukum. Entitas ini berperan dalam kegiatan perekonomian nasional melalui penyediaan barang dan jasa serta penciptaan lapangan kerja.²⁴

2. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian “Analisis Perbandingan Pengungkapan

²³ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara,” *Presiden Republik Indonesia*, 2005.

²⁴ Tika Julaika dan Suyatno, “Akselerasi Peningkatan Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha Memacu Pertumbuhan Ekonomi Acceleration of Increased Investment between the Government and Business Entities Spurring Economic Growth,” *JICN: Jurnal Inelekt dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1971–1977, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Corporate Social Responsibility pada Bank BUMN dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2024” agar tidak muncul kesalahan penafsiran dalam membaca penelitian. Dalam menganalisis pengungkapan CSR, akan dilakukan pengukuran melalui analisis isi (*content analysis*) berdasarkan indeks *GRI Standards* pada laporan keberlanjutan. Bank BUMN yang menjadi subjek penelitian adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki mayoritas oleh pemerintah Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Sedangkan bank BUMS yang menjadi subjek penelitian adalah bank-bank yang dimiliki oleh pihak swasta (nasional atau asing).

H. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menjelaskan mengenai isi pembahasan penelitian yang terdapat pada skripsi. Skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang dipaparkan secara rinci dan jelas sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, *motto*, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini merupakan bagian utama dari karya tulis ini. Pada bagian ini berisi inti dari penelitian yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat pembahasan mengenai landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, sampel penelitian, sumber data serta variabel penelitian, skala pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini memuat hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, meliputi deskripsi data, pengujian hipotesis, serta berbagai temuan yang diperoleh dari proses penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan pembahasan atas setiap rumusan masalah melalui analisis yang mendalam terhadap hasil

pengujian masing-masing hipotesis, sehingga menghasilkan penjelasan yang komprehensif sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada analisis penelitian secara keseluruhan, serta saran yang dirumuskan berdasarkan temuan yang diperoleh

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran yang mendukung penelitian, serta daftar riwayat hidup peneliti.